

**STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT STANDAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) JABAR****Irfan Muhammad Ihsanuddin¹, Rizky Munandar², Sofie Mayda Sugihfauzia
Permana³, Safira Nur Arifah⁴, Dede Kania⁵**¹Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesiairfanihsanudin@gmail.com , 1 , sofiemaydasugih@gmail.com ,
s4firanurarifah@gmail.com , dekan_0607@yahoo.co.id*e-mail Corresponding irfanihsanudin@gmail.com*Abstract*

This research discusses strategies for preventing and dealing with sexual abuse of children according to child protection institutions (LPA) in West Java. The issue of sexual violence against children is increasingly emerging, especially in the West Java region. Data shows an increase in cases of child sexual abuse, especially during the COVID-19 pandemic. West Java LPA has an important role in handling and minimizing the number of sexual violence against children by providing legal services, studies and counseling related to child protection laws. The method used in this research is descriptive in nature using a normative juridical research approach. This research also details the challenges and obstacles faced in handling child sexual abuse cases, including limited safe houses, lack of parental awareness, and changes in case handlers. This research analyzes the child abuse reporting system, which plays an important role in protecting children's rights and welfare. Prevention, support, and justice efforts are also highlighted in this research, and the author outlines the various obstacles faced by West Java LPAs in their work.

Keywords : Prevention and Management, Children, Sexual Violence, Prevention Effortsdalam

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak menurut lembaga perlindungan anak (LPA) di Jawa Barat. Isu kekerasan seksual terhadap anak semakin sering muncul, terutama di wilayah Jawa Barat. Data menunjukkan peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak, terutama selama pandemi COVID-19. LPA Jawa Barat memiliki peran penting dalam menangani dan meminimalkan angka kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan layanan hukum, pengkajian, dan penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini sifatnya adalah deskriptif dengan memakai pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini

juga merinci tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pelecehan seksual anak, termasuk keterbatasan rumah aman, kurangnya kesadaran orang tua, dan perubahan petugas penanganan kasus. Penelitian ini menganalisis sistem pelaporan kekerasan anak, yang berperan penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Upaya pencegahan, dukungan, dan peradilan juga disoroti dalam penelitian ini, dan penulis menguraikan berbagai kendala yang dihadapi oleh LPA Jawa Barat dalam pekerjaan mereka.

Kata Kunci : Pencegahan dan Penanggulangan, Anak, Kekerasan Seksual, Upaya Pencegahan

1. Pendahuluan

Dewasa ini isu mengenai kekerasan seksual terhadap anak seringkali diperbincangkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwasanya tindak kekerasan seksual yang mana anak merupakan korban semakin sering terjadi di dalam lingkup masyarakat tidak terkecuali pada wilayah Jawa Barat. Terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang telah terjadi kepada anak-anak yang terjadi di daerah Jawa Barat seperti contohnya kasus pemerkosaan seorang remaja yang berusia 14 tahun di daerah Bandung. Jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2022. Terutama pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang signifikan terhadap jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak yang berusia remaja.

kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang korbannya adalah anak yang umumnya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan yang justru dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan si anak, misalnya pemerkosaan terhadap anak oleh ayah kandungnya sendiri dan berbagai kekerasan fisik lainnya. (Desi Sommaliagustina, 2018)

Dampak dari kekerasan seksual yang dialami anak secara psikologis akan terlihat setelah beberapa waktu seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, dan cedera fisik. Trauma psikologis anak berupa pasca-trauma stress disorder ditandai dengan ketakutan yang terjadi secara intens, kecemasan tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Akibat psikologis tersebut juga disertai adanya gangguan secara fisik baik dimasa setelah anak mendapatkan tindakan kekerasan juga jangka yang panjang. (Avanti Vera Risti Praudyani, November 2020)

Secara khusus Indonesia memiliki undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Secara yuridis, demi mencegah dan memberantas kekerasan seksual terhadap anak, telah dibuat ketentuan hukum Pasal 287, 289, 290, 293, dan 294 KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan penuturan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, jumlah kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak juga meningkat bahkan mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 59% terutama pada masa pandemi virus covid 19. Jawa Barat merupakan provinsi yang menduduki peringkat pertama yang memiliki jumlah kasus terbanyak terutama pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Terdapat 1919 kasus kekerasan seksual yang mana anak menjadi korbannya yang telah tercatat. Kota Bandung merupakan wilayah pertama yang menduduki peringkat pertama jumlah kasus yang berkenaan dengan kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak terbanyak yang memiliki jumlah kasus 227. Dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2021 yang mengalami penurunan angka kasus kekerasan seksual di tahun 2022 mengalami kenaikan 49,77% kasus yang tengah terjadi di daerah provinsi Jawa Barat.

Demi terputusnya mata rantai kasus kekerasan seksual di Indonesia tentunya memerlukan peran-peran lembaga pemerintah. Lembaga perlindungan anak (LPA) merupakan lembaga yang lembaga yang memiliki pergerakan dalam ranah perlindungan anak terkhusus pada anak yang memiliki keluarga yang berkekurangan dalam hal ekonomi. LPA memiliki peran penting untuk mengatasi dan meminimalisir angka kekerasan seksual yang tahun mengalami peningkatan. Dengan terdapatnya LPA para korban kekerasan seksual terkhusus anak-anak dan remaja bisa mendapatkan layanan hukum dan dapat melakukan pengkajian serta penyuluhan terhadap undang-undang yang terkait terhadap kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak dibawah umur.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian serupa pernah juga diteliti oleh Fino Ardiansyah dalam jurnal yang berjudul strategi penanganan pelecehan seksual di kalangan remaja, di mana Ardiansyah membahas mengenai strategi yang dapat dipakai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi. Selain itu Ermaya Sari juga melakukan penelitian serupa yang berjudul kekerasan seksual pada anak di kabupaten Karawang, pada tulisannya yang menjabarkan mengenai dampak-dampak dan juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini yakni untuk melihat bagaimana peran dan fungsi lembaga perlindungan anak di daerah provinsi Jawa Barat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pada jurnal

ini penulis akan membahas mengenai strategi pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual yang terjadi kepada anak menurut standar lembaga perlindungan anak (LPA) Jabar.

Penelitian tentang kekerasan seksual pada anak sebelumnya pernah diteliti oleh Elok Permatasari dan Ginanjar Sasmito Adi dengan judul Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Seksual Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. Penelitian ini membahas tentang pentingnya pemahaman dan Pendidikan kekerasan seksual pada anak hal ini disebabkan karena hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang berusia lebih muda akan mampu memahami lebih banyak tentang pendidikan seksual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih mudah memahami pendidikan seksual dibandingkan anak perempuan. Perlu adanya peningkatan peran sekolah khususnya guru kelas dalam memberikan pendidikan seksual pada anak baik secara intensitas maupun kualitas. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian survei yang bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian ini dilakukan di SD Tegalgede I Jember.

Kemudian penelitian sebelumnya pernah diteliti oleh Trini Hamdayani dengan judul Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Penelitian ini membahas tinjauan normatif undang-undang perlindungan anak yang mana dikaitkan dengan fenomena yang banyak terjadi di Masyarakat tentang kasus kekerasan seksual pada anak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menyadarkan Masyarakat untuk menegakkan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.

Kemudian ada juga penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Roy Syahputra dengan judul penanggulangan terhadap Tindakan Kekerasan seksual pada anak ditinjau Dari undang-undang perlindungan Anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan bagaimana penanggulangan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak di bawah umur berdasarkan undang-undang perlindungan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyebab kekerasan seksual pada anak diakibatkan terlalu tingginya libido pelaku kekerasan seksual, salah satu faktor utama pendorong munculnya libido adalah pornografi dan alasan lain penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak dikarenakan hasrat seksual yang abnormal (tidak normal), Pelaku kejahatan melampiaskan libidonya pada anak dikarenakan lebih mudah untuk memperkosa secara paksa karena perbedaan kekuatan fisik yang lebih jauh. 2. Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak, meliputi: Pemerintah, Orang Tua dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan pada anak, wajib memantau, memberikan informasi, melapor pada pihak yang berwajib, memberikan sanksi yang

berat bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, dan memberikan pengobatan maupun masa rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang didasarkan penelitian hukum kepustakaan disamping adanya penelitian hukum empiris berdasarkan data primer. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan penelitian ini kemudian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Pada penelitian ini dikaji bahan-bahan literatur teori, konsep, dasar hukum serta peraturan yang berhubungan dengan permasalahan. kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk memperoleh kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran yang paling sering dialami anak. Salah satu definisi kekerasan yang relevan dan terkait dengan eksistensi anak adalah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UUPKDRT). Dalam Pasal 1 butir 1 UUKDRT dinyatakan, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga" (Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT)

Penelitian ini dilaksanakan di LPA Jawa Barat. Penelitian ini menerapkan model problem based yang ada di LPA Jawa Barat. Yang fungsinya untuk mengetahui apa saja kendala dan hasil yang peneliti dapatkan dari observasi di LPA Jawa Barat.

4.1 Klasifikasi Kekerasan Pada Anak

Kekerasan terhadap anak, merujuk pada tindakan atau perilaku yang merugikan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti Kekerasan Fisik: melibatkan penggunaan kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, gigitan, atau penggunaan benda tumpul untuk menyakiti anak. Kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera fisik serius atau bahkan kematian. Kekerasan Emosional: Kekerasan emosional melibatkan tindakan atau kata-kata yang merendahkan, melecehkan, atau mengintimidasi anak. Ini bisa mencakup pengabaian emosional, penghinaan, atau ancaman yang merusak kesejahteraan emosional anak. Kekerasan Psikologis: Kekerasan psikologis melibatkan penggunaan manipulasi psikologis, kontrol, atau isolasi untuk mengendalikan anak. Ini bisa mencakup pengasingan sosial, isolasi,

atau pemaksaan untuk berperilaku secara tidak wajar. Kekerasan Seksual: Kekerasan seksual adalah bentuk pelecehan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual anak. Pengabaian: Pengabaian adalah ketidakmampuan atau kegagalan orang dewasa untuk memberikan perawatan, perlindungan, atau dukungan yang diperlukan bagi kesejahteraan anak. Ini bisa termasuk pengabaian fisik, emosional, atau medis. Eksploitasi: Eksploitasi anak melibatkan pemaksaan anak untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ilegal yang merugikan mereka. Ini juga dapat mencakup perdagangan anak, baik dalam bentuk perdagangan manusia atau pekerja anak.

4.2 Faktor Kekerasan Seksual Pada Anak

Risiko kejadian kekerasan seksual terhadap anak dapat dianalisis dari tiga perspektif, yaitu:

Pertama, Aspek masyarakat/social. mencakup tingginya tingkat kriminalitas, ketersediaan layanan sosial yang rendah, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran yang tinggi, norma-norma sosial dalam pola pengasuhan anak, pengaruh perubahan budaya, praktik hukuman fisik terhadap anak dalam budaya, dan dampak media massa.

Kedua, Aspek orang tua atau situasi keluarga. melibatkan riwayat kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil orang tua, orang tua remaja, kurangnya kematangan emosional, ketidakmampuan dalam merawat anak, rendahnya kepercayaan diri, dukungan sosial yang terbatas, isolasi sosial dari masyarakat, kondisi ekonomi yang sulit, tingkat kepadatan hunian, masalah interaksi dengan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga, riwayat depresi dan masalah kesehatan mental lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang (NAPZA) atau alkohol, serta kurangnya dukungan sosial untuk keluarga. Hal ini juga mencakup riwayat bunuh diri dalam keluarga, nilai-nilai hidup yang dipegang orang tua, dan kurangnya pemahaman tentang perkembangan anak.

Ketiga, Aspek anak. termasuk anak yang memiliki cacat fisik atau mental, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan tidak diinginkan oleh keluarganya, anak yang pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya, anak dengan orang tua tunggal, anak yang menggunakan obat-obatan terlarang, dan anak yang merasa kurang percaya diri.

4.3 Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual seringkali mengakibatkan dampak traumatis, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap karena korban sering kali menyangkal kejadian tersebut. Situasi ini menjadi lebih rumit jika korban adalah anak-anak, karena mereka mungkin tidak memahami bahwa mereka telah menjadi korban. Mereka cenderung sulit untuk

mempercayai orang lain dan sering kali merahasiakan peristiwa kekerasan seksual tersebut. Alasan lainnya adalah rasa takut mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk jika mereka melaporkan, serta perasaan malu dan kesalahan diri sendiri. Mereka mungkin merasa bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan mereka dan merasa memperlakukan nama keluarga. Dampak dari pelecehan seksual ini sering kali menciptakan perasaan ketidakberdayaan, di mana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa saat mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik yang serius bagi korban. Secara emosional, korban sering mengalami stres, depresi, gangguan jiwa, perasaan bersalah, rasa takut terhadap hubungan sosial, mimpi buruk, kesulitan tidur, dan ketakutan terhadap berbagai situasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Mereka juga mungkin mengalami masalah harga diri yang rendah, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, serta keinginan bunuh diri. Dampak ini juga dapat muncul dalam bentuk gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, gangguan kepribadian, dan gangguan identitas disosiatif. Di masa dewasa, korban juga berisiko mengalami reviktimisasi, gangguan makan (seperti bulimia nervosa), serta cedera fisik.

Selain itu, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti dalam kasus inses, dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang.

Penting untuk diingat bahwa trauma akibat kekerasan seksual pada anak dapat sulit dihilangkan jika tidak ditangani dengan cepat oleh para ahli. Dampak jangka pendek meliputi mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan terhadap orang lain, dan penurunan konsentrasi yang berdampak pada kesehatan. Dampak jangka panjang termasuk fobia terhadap hubungan seksual atau bahkan kecenderungan untuk menerima kekerasan dalam hubungan seksual saat dewasa. Ada juga risiko bahwa korban kekerasan seksual saat anak dapat menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari, karena mereka mungkin memgeneralisasi pengalaman ketidakberdayaan mereka saat itu dan merasa bahwa perilaku seksual yang kasar dapat dilakukan terhadap individu yang lemah atau tidak berdaya.

4.4 Kenaikan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak di Jawa Barat

Kasus kekerasan terhadap anak di Jawa Barat rupanya tergolong masih tinggi. Dalam 3 tahun terakhir, kasus tersebut terus melonjak dari tahun ke tahun.

Dalam data yang disuguhkan di laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), Jawa Barat selalu menempati urutan 5 besar tingginya kasus itu. Pada 2020 tercatat ada 1.186 kasus, 2021 ada 1.766 kasus dan 2022 ada 2.001 kasus.

Kenaikan angka kekerasan seksual pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, dan penyebabnya bisa bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Beberapa faktor yang dapat berperan dalam meningkatnya kekerasan seksual pada anak antara lain:

Ketidaksetaraan gender: Budaya yang mendukung ketidaksetaraan gender dan merendahkan perempuan atau anak-anak dapat menciptakan lingkungan yang mempermudah tindakan kekerasan seksual. Kurangnya pendidikan seks: Ketidapahaman tentang pendidikan seks yang sehat dan aman dapat membuat anak-anak rentan terhadap penipuan atau tekanan yang dapat berujung pada kekerasan seksual. Teknologi dan internet: Kemajuan teknologi telah membuka pintu bagi kekerasan seksual online, termasuk grooming online, pornografi anak, dan perdagangan manusia. Anak-anak sering kali tidak cukup dilindungi dari bahaya ini di dunia maya. Kondisi sosial-ekonomi: Anak-anak dari lapisan masyarakat yang rentan atau miskin mungkin lebih rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan perlindungan. Keluarga yang disfungsi: Rumah tangga yang disfungsi atau berisiko tinggi, seperti keluarga dengan riwayat kekerasan atau penyalahgunaan, dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan: Konsumsi alkohol dan obat-obatan yang berlebihan dalam rumah tangga dapat memicu kekerasan seksual pada anak karena dapat mengurangi pengawasan dan kendali orang dewasa. Rendahnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual pada anak dan kurangnya pendidikan tentang tanda-tanda dan pencegahan dapat berkontribusi pada masalah ini. Kurangnya penegakan hukum: Kelemahan dalam sistem hukum dan kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kekerasan seksual pada anak untuk lolos dari hukuman.

Penting untuk diingat bahwa kenaikan angka kekerasan seksual pada anak adalah masalah serius dan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi nirlaba untuk mencegahnya dan melindungi anak-anak dari bahaya ini. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk pendidikan seks yang baik, pemberdayaan anak-anak, penegakan hukum yang kuat, dan dukungan bagi keluarga yang rentan.

4.5 Strategi Pencegahan kekerasan seksual pada anak pada LPA Bandung

Kekerasan seksual pada anak dapat berakibat pada sakit mental, fisik, sosial, dan bahkan mengancam produktivitas korban. Oleh karena itu perlu dilakukan strategi pencegahan yang tepat agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Tindakan pencegahan yang paling utama adalah program prevensi dini. Program prevensi dini ini harus dilakukan menyeluruh ke setiap elemen baik ke anak usia dini, orang tua, sekolah, hingga ke masyarakat. Program prevensi yang dapat dilakukan yaitu seminar, lokakarya, pelatihan, diskusi kelompok, pemutaran film, poster maupun kegiatan atau media lain yang dipandang tidak membosankan.

Program prevensi ini meliputi kegiatan edukasi seksual sejak dini, pelatihan jika terjadi kekerasan seksual dan penanganan pasca kekerasan seksual. Tindakan kedua yang dapat yaitu pencerdasan mengenai personal safety skills. (Endah Silawati, 2018)

Pada LPA Bandung strategi yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi pada beberapa sekolah terkait edukasi seksual, pelatihan jika terjadi kekerasan seksual dan penanganan pasca kekerasan seksual. Kemudian LPA Bandung juga melakukan siaran lewat radio RRI pro 1 rutin tiap hari jum'at dan juga melakukan talk show ke beberapa Lembaga terkait kekerasan seksual pada anak.

Jawa Barat, seperti banyak wilayah lainnya, memiliki program-program dan inisiatif untuk menangani kasus pelecehan seksual pada anak. Beberapa di antaranya dapat mencakup:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A): P2TP2A adalah lembaga yang menyediakan dukungan dan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual dan anak-anak yang memerlukan perlindungan. Mereka memberikan konseling, dukungan psikologis, bantuan hukum, serta informasi tentang hak-hak korban.

Sosialisasi dan Pendidikan Kesadaran: Pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah sering kali mengadakan kampanye sosialisasi dan edukasi tentang pelecehan seksual, baik di sekolah maupun di masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini dan memberikan informasi kepada anak-anak, orang tua, dan pendidik tentang bagaimana melindungi anak-anak dari pelecehan seksual.

Pelatihan bagi Tenaga Pendidik: Program pelatihan khusus mungkin diberikan kepada guru dan staf sekolah untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual pada anak-anak dan cara melaporkannya.

Sistem Pelaporan: Pemerintah daerah biasanya memiliki sistem pelaporan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual pada anak. Ini dapat mencakup hotline, aplikasi ponsel, atau alat lain yang memungkinkan orang melaporkan kasus tersebut secara anonim.

Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah: Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak. Ini termasuk tindakan preventif seperti pengawasan yang lebih baik, kebijakan pelaporan, dan pembentukan tim pengawas.

Kolaborasi dengan LSM dan Pihak Swasta: Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta untuk mendukung inisiatif perlindungan anak dan program pencegahan pelecehan seksual.

Harap dicatat bahwa program-program ini dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lain di Jawa Barat, dan mereka dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Penting bagi masyarakat untuk aktif

dalam mendukung upaya-upaya ini dan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual pada anak agar dapat ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak berwenang.

4.6 Hambatan LPA Bandung Dalam Menangani kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Ada beberapa kendala mengenai penanganan kasus pelecehan seksual pada anak atau dalam sistem rehabilitasi pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual. yang dihadapi LPA yang berdomisili di Bandung saat ini adalah tidak tersedianya rumah aman.

Namun ada jalan tengah sebagai penyelesaian dari permasalahan ini. LPA Jawa Barat bekerja sama dengan dinas sosial bilamana ada kasus yang memerlukan rumah aman untuk tempat persinggahan, maka rujukan yang diambil adalah beberapa panti asuhan atau rumah aman yang dimiliki UPT PT2A yang berdomisili di Jl. Martadinata no.2 .

Kendala selanjutnya yaitu ada beberapa orang tua pelapor tidak mementingkan hak pelapor atau korban. Seperti ketika ada laporan ke LPA Jawa Barat yang sudah menjadwalkan anak dengan psikolog namun orang tua nya memilih tidak menghadirinya dengan alasan anak sudah baik2 saja. Padahal orang tua tidak tau apa trauma yg dialami anak nya tersebut.

Kemudian ada hambatan juga ketika korban berhadapan dengan aparat hukum. Ketika LPA Jawa Barat telah melatih aparat yg menangani kasus kekerasan anak dan telah dilatih dalam menangani kasus nya, ternyata aparat tersebut dipindah tugaskan dan digantikan dengan orang baru. Kejadian ini menyulitkan LPA Jawa Barat karena harus melatih aparat/APH baru dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak, khususnya kekerasan seksual.

Adapun hambatan yang disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua akan mental anak yang menjadi korban. Kasusnya seperti anak yang menjadi korban pasca kejadian pelecehan seksual ini membutuhkan rehabilitasi psikis dan social. Namun dalam kasus ini orang tua abai akan hal tersebut.

5. Simpulan

kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat merupakan masalah serius yang semakin meningkat, terutama selama pandemi COVID-19. LPA Jawa Barat memegang peran penting dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan layanan hukum, pengkajian, dan penyuluhan terkait undang-undang perlindungan anak. Sistem pelaporan yang efisien menjadi landasan utama dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak. Selain penanganan kasus, upaya pencegahan dan edukasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Tantangan seperti keterbatasan rumah aman, kurangnya kesadaran orang tua, dan perubahan petugas penangan

kasus menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesadaran dan peran semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, menjadi kunci dalam upaya bersama untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak dan menjaga kesejahteraan anak-anak di Jawa Barat.

Daftar Referensi

- Ani Purwanti, M. H. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui R UU Kekerasan Seksual. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2017 , 138-148
- Avanti Vera Risti Praudyani, A. W. Pelatihan Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Berdasarkan UU Perlindungan Anak. Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, (November 2020) 755-764
- Deassy J.A. Hehanussa, Y. B. (n.d.). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ABDAMAS.
- Desi Sommaliagustina, D. C. Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi) VOL. 1 No. 2, Februari 2018 .
- Efendi, S. Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume 7 No 2, (Juli-Desember 2022) 88-100.
- Endah Silawati, C. A. Literasi Media Anak Usia Dini: Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Anak . Seminar Nasional Edusainstek FMIPA UNIMUS . 2018
- Fauziah, Arini. Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia. Prosiding ks: riset & pkm. Volume: 2. Nomor: 1. 2015 HAL: 1 - 146
- Handayani, Trini. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Mimbar Justitia Vol. II No. 02 Desember 2016
- Harefa, Beniharmoni. Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Vol 2 No 2, 2021
- Hinga, n. A. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). GEMASSIKA VoL. 3 No.1. Mei 2019
- Jannah, Nur (Service Office LPA JABAR Bandung) wawancara oleh Peneliti. LPA JABAR Bandung. Tanggal 20 September 2023
- Lani Ligina, neng, Ai Mardhiyah, Ikeu Nurhidayah. Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. Volume 9, Nomor 2 juli 2018
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454>

- Mastur, S. P. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Philosophy (JLP) Volume 1, Nomor 2. Desember 2020*
- Muslim Hidayat, T. Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Couston Journal Volume 2 Issue 01 , Pages 01 – 09. 2021*
- Noviana, Ivo. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. Sosio Informa Vol. 01, No. 1 Mei 2015*
- Permatasari, Elok & Ginanjar Sasmito Adi. Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Seksual Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *The Indonesian Journal Of Health Science Vol. 9, No. 1 Desember 2017*
- Sari, Ermaya. Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "mid wife jurnal". Volume 4 No. 02, 2018*
- Syahputra, Roy. Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen Vol. VII/No. 3 Mei 2018*
- S, L. A. Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017), pp. 305-326.*
- Tetti Solehati, R. F. Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 6 Issue 3 (2022) Pages 2201-2214.*
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)